

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian teologi publik sebenarnya tidak dapat dijelaskan dalam satu definisi yang baku. Perkembangan dari masa lampau hingga kini, bicara tentang publik pasti berbentuk plural sesuai dengan penggolongan budaya, perbedaan konteks bahkan perbedaan pilihan politik.¹ Hal ini senada dengan yang dikatakan Smit, bahwa teologi publik sebagai usaha pertanggungjawaban iman atas sisi fakta kehidupan publik yang bentuknya plural.²

Kolimon menguraikan tentang teologi publik sebagai “pembicaraan tentang Tuhan” yang menunjuk kepada kebenaran dan untuk berkontribusi pada diskusi publik dengan memberi kesaksian tentang kebenaran yang relevan terkait dengan isu-isu mendesak masyarakat saat ini pada konteks tertentu.³ Misalnya Konferensi para Uskup Amerika Serikat mengenai ekonomi dan para teolog Kairos dalam konteks Apherteid Afrika Selatan mencanangkan keadilan ekonomi. Nelson Mandela dan Desmond Tutu mengupayakan pembebasan rakyat kulit hitam yang mengalami diskriminasi karena perbedaan warna kulit lewat negosiasi dengan Presiden Frederik Willem De Klerk untuk menghapus apherteid dan melaksanakan pemilu multiras tahun 1994.⁴

¹ J.B Banawiratman, *Teologi Publik dan Ketidakadilan: Pembebasan Holistik bagi dan para korban*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2023, 89.

² Dirk J. Smit, “Does it Matter? On whether there is method in the Madness” Dalam : Sebastian Kim dan Katie Day(eds), *A. Companion to Public Theology*, Leiden, Boston (Brill), 2017, 67.

³Mery Kolimon, “Para Pelaku Mencari Penyembuhan,” *Jurnal Ledalero* 14, no. 1 (2015), 34

⁴Banawiratman, *Teologi Publik dan Ketidakadilan*,90.

Kim dan Katie Day menegaskan tentang pengertian publik artinya tidak bicara tentang komunitas satu akademik saja tapi menyangkut kepentingan dan kepedulian terhadap rakyat biasa. Publik berhubungan dengan kata latin *publicare*, yaitu “mengumumkan” sehingga sesuatu yang belum publik menjadi publik karena diumumkan.⁵

Hendrich Bedford Strohmen menjelaskan bahwa teologi publik adalah upaya untuk memberikan orientasi kepada masyarakat mengenai relevansi moral dari pertanyaan-pertanyaan sosial dan politik fundamental serta menyediakan sumber daya komunikasi yang menunjukkan relevansi keagamaan.⁶ Graham mencatat bahwa teologi publik adalah disiplin ilmu dan wacana gerejawi yang berupaya mengomentari dan merefleksikan secara kritis sudut pandang teologis mengenai aspek-aspek kehidupan publik seperti ekonomi, politik, budaya dan lainnya.⁷

Pereira mengatakan bahwa esensi dari teologi publik ialah “engagement” atau keterlibatan. Disebut teologi karena disiplin ilmunya dipanggil untuk berbuat sesuatu dan tidak berhenti mempelajari sesuatu yang secara publik menjadi keprihatinan dan tantangan kemudian mengambil bagian dalam perkara masyarakat setempat, menghadirkan sikap solider dalam ziarah jatuh bangun hidup manusia sehingga bukan sekedar disiplin ilmu yang menguraikan doktrin dalam kredo tetapi terlibat dalam perkara-perkara seperti

⁵Katie Day dan Sebastian Kim, Introduction, 3-21.

⁶Heinrich Bedford-Strohmen, *Teologi Pembebasan untuk Masyarakat Demokratis: Esai-esai dalam Teologi Publik*, dikumpulkan oleh Michael Madler dan Andrea Wagner-Pinggera (Zurich: Lit Verlag, 2018), 5.

⁷ Elaine Graham sebagaimana dikutip oleh Matthew Kaemingk (ed.), *Reformed Public Theology: Sebuah Visi Global untuk Kehidupan di Dunia* (Grand Rapids, Michigan: Baker Academy, 2021), 9.

pelanggaran HAM termasuk *Human Trafficking* dan kasus-kasus kekerasan.⁸ *Human Trafficking* yaitu salah satu jenis tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau tempat tinggal sementara tujuan obyek yang akan diperdagangkan menggunakan kekerasan verbal dan fisik, penipuan, serta memanfaatkan titik lemah korban.⁹

Kekerasan adalah setiap sikap baik secara fisik, pemaksaan atau mengancam jiwa seseorang hingga mengakibatkan luka ataupun memar pada fisik, mengganggu mental psikologis, menjadi korban olokan serta melanggar hak seseorang.¹⁰ Kekerasan yang sering terjadi seperti KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹¹ Kekerasan Berbasis Gender adalah kekerasan yang menimbulkan dampak buruk bagi seseorang berdasarkan ketidaksetaraan kekuasaan yang dihasilkan dari peran gender.¹² Kekerasan Berbasis Gender ini adalah penyakit pada publik dalam hal pelanggaran hak asasi manusia.

⁸ F.X.E. Armada Riyanto, *Teologi Publik: Sayap Metodologi & Praksis* (Yogyakarta: Kanisius, 2021), viii.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, -Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta, 2007.

¹⁰ Joko Sriwido, Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Yogyakarta, Kepel Press, 2021, 3.

¹¹ Ibid, 5.

¹² Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta, Bildung Nusantara, 2020, 25.

Dalam realitas konteks Indonesia khususnya di NTT, masalah Human Trafficking dan kasus-kasus kekerasan cukup meresahkan banyak kalangan. Jika berangkat dari data terdapat beberapa kasus yang didata dan diintervensi.



Grafik 2.Data Kasus Kekerasan Berbasis Gender, Perdagangan Orang dan Penerimaan Jenazah Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023.

Kasus-kasus ini termasuk yang terjadi di NTT, Kecamatan Amarasi Barat tahun 2023, yaitu 2 kasus kekerasan terhadap anak, 1 kasus pemulangan jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI), 1 kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Kemudian tahun 2024, terdapat 5 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 1 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 1 kasus kekerasan terhadap anak.¹³

Menyikapi keadaan-keadaan ini pada tahun-tahun sebelumnya muncul inisiatif dari SINODE GMIT untuk menghadirkan suatu wadah yang memberi perhatian utuh pada masalah perdagangan Orang dan Kekerasan Berbasis Gender sehingga setelah melewati pertimbangan dan pengumpulan maka diadirkanlah Rumah Harapan GMIT.

¹³ Wawancara dengan Nafsiah Waang, staf pendamping Rumah Harapan 12 Februari 2025.

Awal berdirinya Rumah Harapan GMIT tahun 2018 adalah respon terhadap tingginya angka Perdagangan Orang dan Kekerasan Berbasis Gender di NTT. Dalam Sidang MPL PGI 2017 yang berlangsung di Salatiga memberi dukungan terhadap realitas perdagangan orang di NTT. Majelis Harian Sinode sebelumnya telah memberi perhatian atas banyaknya jemaat Tuhan yang keluar dari kampung-kampung pergi menjadi pekerja migran di dalam maupun di luar negeri seperti Malaysia. Hasil-hasil kajian yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT), IRGSC menunjukkan bahwa perdagangan Orang (*Human Trafficking*) adalah masalah serius yang perlu ditangani. Maka, ditingkat Sinode menyepakati 1 unit pelayanan yang disebut Unit Pembantu pelayanan Tanggap Bencana Alam dan Kemanusiaan (UPP TBAK) dan Rumah Harapan berkoordinasi dengan mereka.¹⁴

Pengurus diperhadapkan tanggal 22 februari 2018 di jemaat Istana Kasih Talaka, Klasis Kupang Barat, merujuk pada SK Majelis Sinode GMIT No.061/SK/MS-GMIT/G/2018 tentang Pengurus Shelter Periode Pelayanan 2015-2019 dan SK Majelis Sinode GMIT nomor: 807/SK/MS- GMIT/G/2020 tentang Pengurus Rumah Harapan GMIT.¹⁵

Visi Rumah Harapan yaitu terciptanya masyarakat yang bebas dari perbudakan modern, perdagangan orang, Kekerasan Berbasis Gender dan kekerasan terhadap anak melalui peran aktif semua pihak. Misinya yaitu terjadinya perubahan norma-norma sosial yang mendukung upaya pencegahan dan penanganan korban Kekerasan Berbasis Gender, meningkatkan sistem

¹⁴ Wawancara dengan Mery Kolimon, Penanggung jawab Rumah Harapan GMIT, 21 Mei 2025.

¹⁵ Mantaon.

layanan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk secara holistik, inklusif dan berkualitas. Memastikan sistem/strategi pencegahan Pekerja Migran Indonesia yang non prosedural berjalan dengan baik. Memiliki manajemen kelembagaan, dan keuangan yang menunjang implementasi program.¹⁶

Upaya Pencegahan dan penanganan korban yaitu dengan mendampingi korban agar pulih dari trauma kekerasan dan mendapat keadilan atas pelanggaran HAM yang dialami.¹⁷

Pendanaan program awal dan biaya kontrak atau sewa rumah sebagai Kantor diperoleh dari PGI (Persatuan Gereja Indonesia) dan mitranya yaitu Mission 21 (Badan Misi dari gereja di Switzerland, Swiss). Melalui kunjungan Ibu Mery ke Eropa, ada percakapan yang dibangun dengan gereja di Belanda sehingga membantu biaya pembelian rumah dengan harga Rp 600.000.000 (*enam ratus juta rupiah*). Rumah tersebut kemudian dibeli dan dijadikan kantor hingga saat ini dan sudah beroperasi selama 7 tahun.¹⁸ Keprihatinan terhadap nasib korban dan kepedulian untuk mengupayakan tindakan-tindakan pemulihan korban serta pemenuhan hak-hak korban sebagai warga negara yang dijamin oleh negara.¹⁹

Melalui kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan, pihak Rumah Harapan membangun jejaring dengan gereja-gereja GMIT (Gereja Masehi Injili Di Timor). Sosialisasi tentang KBG (Kekerasan Berbasis Gender) dan TPPO (Tindak Pidana

¹⁶ Catatan Pendampingan Tahunan Rumah Harapan Tahun 2019, 2.

¹⁷ Wawancara dengan Nafsiah Waang, Staf Pendamping Rumah Harapan GMIT, 12 Februari 2025.

¹⁸ Kolimon.

¹⁹ Waang.

Perdagangan Orang) di Klasis Amarasi Barat itu diikuti oleh 4 jemaat yang kemudian menjadi mitra. Salah satunya Jemaat Halleluya Nubraen. 3 gereja lainnya di wilayah Klasis Amarasi Barat yaitu Jemaat Golgota Marena yang berada di Desa Niukbaun dan Jemaat Marantha di Desa Tunbaun serta Jemaat Imanuel Tofa, Desa Merbaun.

Jemaat Halleluya Nubraen adalah salah satu dari 31 jemaat di Klasis Amarasi Barat. Jemaat ini terletak di Desa Merbaun, Kabupaten Kupang, Dusun V dan berjumlah dari 10 rayon. Terdiri dari 152 kepala keluarga dengan rata-rata berprofesi sebagai petani dan peternak, hanya sebagian kecil yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 55 kepala keluarga diantaranya adalah para lansia, janda dan duda. Jemaat ini terletak di pinggiran kota, sekitar 6 km dari pasar Baun ke arah laut.

Dasar pemikiran majelis Jemaat Halleluya Nubraen untuk bermitra yaitu karena mempertimbangkan anggota jemaat yang pernah bekerja sebagai PMI dan menjadi korban PMI ilegal. Beberapa jemaat yang pernah menjadi PMI ilegal tapi tidak menjadi korban perdagangan orang atau korban kekerasan hanya saja mereka pernah merasakan sulitnya tinggal dengan identitas tidak lengkap di negeri orang.

Dampak lainnya, mereka tidak mendapatkan upah serta keberadaan mereka dirahasiakan (selalu bersembunyi jika ada razia identitas). Harapannya ketika mereka mendapat edukasi seperti pengertian kekerasan, jenis-jenis kekerasan dan dampaknya, tentang tindak pidana perdagangan orang maka mereka akan paham dan lebih berhati-hati jika ingin menjadi PMI, termasuk

dalam interaksi sosial setiap hari lebih menjaga hubungan agar tidak diwarnai dengan tindakan kekerasan.

Menurut pengalaman, menjadi pekerja migran ilegal hanya menyusahkan diri di negeri orang, karena jika terjadi razia maka harus tinggal bersembunyi di hutan dengan perasaan was-was. Hal miris lain, kami kesulitan untuk pulang karena tidak ada biaya. Upah kami ditahan bahkan tidak diberikan sehingga ketika ingin kembali pulang ke kampung halaman harus meminta biaya dari orangtua di kampung.²⁰

Permasalahan yang dihadapi yaitu ketika gereja bersama Rumah Harapan menjalankan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi. Jemaat beranggapan bahwa urusan konflik dalam rumah tangga hingga berujung pada KDRT bukan urusan gereja.²¹ Ada pula yang berpendapat bahwa jika ada korban perdagangan orang yang dipulangkan dalam bentuk jenazah, tugas gereja hanya memakamkan jenazah.²²

Ragam tanggapan bermunculan misalnya ketika dilakukan sosialisasi tentang perdagangan orang, ada yang beranggapan bahwa itu adalah urusan pemerintah melalui Dinas Nakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi), bukan urusan gereja. Pembentukan Tim satgas pencegahan dan penanggulangan kekerasan serta perdagangan orang dianggap hanyalah mengurus waktu, tenaga serta menghabiskan anggaran.²³

Jemaat masih punya pandangan yang terbatas tentang tugas gereja sehingga penulis ingin memberikan pencerahan kepada jemaat secara khusus dan semua pembaca pada umumnya tentang peran gereja dalam pelayanan Rumah Harapan dengan menggunakan kajian teologi publik.

²⁰ Wawancara dengan Moses Takoy, ex PMI & Kepala dusun V. 11 april 2025

²¹ Wawancara dengan Adial Mnaohonin, Majelis Jemaat Halleluya Nubraen, 12 Februari 2025

²² Wawancara dengan Alfonsus Natumnea, sekretaris Majelis Jemaat Halleluya Nubraen, 12 Februari 2025.

²³ Wawancara dengan Sarci Bekamau, majelis Jemaat Halleluya Nubraen 12 Februari 2025.

1.2 Pembatasan Masalah

Dalam tulisan ini, pertama tentang pelayanan Rumah Harapan GMIT dengan kajian teologi publik karena dapat membuka cakrawala berpikir jemaat untuk melihat masalah-masalah ketidakadilan sebagai bagian dari tanggungjawab gereja dan perlu direfleksikan secara mendalam dari kacamata teologi publik oleh teori Preman Niles.

Di Klasis Amarasi Barat saat ini, sudah ada 4 jemaat yang bermitra dengan pihak Rumah Harapan GMIT. Penulisan ini dibatasi hanya seputar Jemaat Halleluya Nubraen sebagai fokus karena merupakan tempat pelayanan penulis.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelayanan Rumah Harapan GMIT di Jemaat Halleluya Nubraen, Klasis Amarasi Barat?
2. Bagaimana tanggapan Jemaat Halleluya Nubraen terkait pelayanan Rumah Harapan GMIT?
3. Sejauhmana relevansi teologi publik terhadap pelayanan Rumah Harapan GMIT di Jemaat Halleluya Nubraen?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan hadirnya Rumah Harapan GMIT bagi jemaat Halleluya Nubraen -Klasis Amarasi Barat.
2. Menganalisa dampak pelayanan Rumah Harapan GMIT bagi Jemaat Halleluya Nubraen.
3. Mengembangkan refleksi teologi publik mengenai pelayanan Rumah Harapan GMIT bersama jemaat Halleluya Nubraen-Klasis Amarasi Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan adalah tulisan ini dapat memberi inspirasi pemikiran teologi bagi kehidupan bergereja khususnya dalam konteks GMIT. Selain itu, diharapkan dapat menjadi informasi dan edukasi publik bagi jemaat (calon PMI) demi peningkatan kesadaran dan kewaspadaan. Tulisan ini diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dengan kajian Teologi Publik oleh Preman Niles yang menekankan peran iman kristen dalam isu-isu publik.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat yang dapat terimplementasi dari tulisan ini diharapkan aksi-aksi pendampingannya dapat dijadikan contoh dalam menghadapi masalah-masalah perdagangan orang dan kekerasan di dalam jemaat-jemaat seputar Klasis Amarasi Barat. Manfaat lainnya yaitu meningkatkan efektivitas pelayanan Rumah Harapan lewat rekomendasi berbasis kajian teologi publik untuk memperbaiki dan mengembangkan pelayanan Rumah Harapan GMIT.

1.6 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Pelayanan Rumah Harapan yang peduli pada korban kekerasan dan perdagangan orang telah membuatnya menjadi objek yang menarik sehingga banyak yang menulis tentang Rumah Harapan. Julianti Elisabeth Seran menulis tentang tindakan keberpihakan yang dilakukan Rumah Harapan GMIT terhadap korban kekerasan seksual. Kajian yang dipakai oleh Seran adalah kajian etis yang mengandung nilai kasih, nilai kesetaraan, serta nilai solidaritas untuk menciptakan keadilan bagi kehidupan masyarakat. Seran menekankan bahwa upaya bersama sebagai komunitas gereja, menjadi sebuah gerakan dalam mewujudkan perubahan di tengah kehidupan masyarakat di Provinsi NTT yang bebas dari masalah kekerasan seksual.²⁴

Eunike Nenobais juga menulis tentang Rumah Harapan GMIT dengan kajian etis tapi lebih menekankan pada tinjauan etika sosial Kristen Rumah Harapan GMIT dalam melakukan pendampingan secara holistik kepada korban. Tujuannya yaitu menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan dan memperkuat fungsi Rumah Harapan GMIT serta membawa perubahan sosial yang nyata bagi kehidupan bergereja dan bermasyarakat.²⁵

Army Laura Angel Tulle menulis tentang strategi komunikasi Rumah Harapan GMIT dalam mengusahakan pemulihan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tujuan komunikasi yaitu membantu korban bangkit dan menggali kebutuhan dan menyelesaikan persoalan serta berpikir

²⁴ Julianti Elisabeth Seran, "Keberpihakan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Rumah Harapan GMIT (Kajian Etis-Pedagogis)", 2023.

²⁵ Eunike, Nenobais, "Kajian Etika Sosial Kristen terhadap Peran Sinode dalam Penguatan Fungsi Rumah Harapan GMIT", 2023

untuk melanjutkan kehidupan dengan sukacita atas dasar refleksi diri.²⁶ Para penulis di atas melakukan penelitian pada pihak Rumah Harapan GMT, fokusnya pada dampak yang dialami oleh korban kekerasan seksual, korban kekerasan pada perempuan dan anak juga dampak pelayanan pada korban secara holistik.

Perbedaan tulisan ini, lebih meneliti tentang dampak pelayanan Rumah Harapan tidak pada korban kekerasan atau perdagangan orang tapi pada penerima manfaat di Jemaat Halleluya Nubraen. Dampak ini tidak dirasakan secara individual tapi secara komunitas oleh seluruh jemaat Halleluya Nubraen.

Pengkajian teologi publik diteliti oleh Mery Kolimon tentang upaya melakukan teologi publik feminis terhadap pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia. Bagi Kolimon, upaya tersebut membutuhkan kerjasama banyak pihak dan harus mengakui peran korban dan penyintas sebagai subjek.

Kolimon, mengkaji secara dalam peran Jaringan Perempuan Indonesia Timur selama dekade terakhir untuk menciptakan ruang untuk mendengarkan narasi-narasi korban/penyintas perempuan tragedi 1965 di Indonesia dan berupaya menarasikan ke ruang publik Indonesia, serta mengadvokasi hak-hak para penyintas.²⁷ Sedangkan Gusti Menoh, meneliti tentang teori Jürgen Habermas mengenai eksistensi agama di ruang publik, khususnya dalam kaitan relasi antara agama dan negara, hukum demokratis dalam masyarakat postsekuler melampaui liberalisme yang menuntut privatisasi agama dan

²⁶ Armi Laura Angel Tule, *Strategi Komunikasi Rumah harapan GMT dalam Mengusahakan Pemulihan terhadap Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak* (2023), hlm.xx.

²⁷ Merry Kolimon, *Aspek Teologi Publik feminis: Kasus Pelanggaran HAM Tahun 1965-1966*

komunitarianisme dan menolak pembatasan peran politis agama dalam ruang publik. Habermas menekankan teori demokrasi deliberatif yaitu perlu adanya dialog antara agama dan negara hukum demokratis. Habermas mengemukakan bahwa pemikiran berdasarkan refleksi teologis perlu diangkat sebagai bagian dan proses diskursus di dalam ruang publik politis karena memberi kekuatan dan dorongan yang membangun.²⁸

Berdasarkan uraian peneliti sebelumnya, penulisan ini menggunakan kajian yang sama teologi publik tapi Kolimon lebih menekankan pada aspek teologi publik feminis pada korban tragedi tahun 1965. Menoh juga bicara tentang keberadaan agama di ranah publik sedangkan penulisan ini berkaitan dengan teologi publik pada pelayanan Rumah Harapan GMT di Jemaat Halleluya Nubraen. Unsur kebaruan yang diangkat penulis adalah penelitian tentang Rumah Harapan ini adalah karena menggunakan kajian teologi publik yang belum diangkat oleh para peneliti sebelumnya. Sedangkan objek penelitian juga berbeda dengan peneliti terdahulu karena mereka meneliti dampak pada korban tapi penulis meneliti dampak bagi Jemaat Halleluya Nubraen dari pelayanan yang diterapkan oleh Rumah Harapan. Penulisan ini menjadi berbeda karena Kajian Teologi publik yang digunakan lebih berfokus pada Teori Teolog Preman Niles karena Niles adalah Teolog Asia yang lebih cocok dengan konteks Indonesia sebagai bagian dari negara Asia. Selain itu juga mempertimbangkan pendekatan Niles yang bersifat kontekstual, inklusif serta holistik.

²⁸ Gusti A. B. Menoh, *Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan antara agama dan negara dalam masyarakat Postsekuler menurut Jurgen Habermas*. Masters thesis, Driyarkara School of Philosophy. (2013).

Penulis bertujuan agar jemaat memahami bahwa yang dilakukan oleh Rumah Harapan GMT bersama gereja adalah bentuk kepedulian tidak saja pada soal ruang ibadat atau soal pelayanan gereja tapi juga terlibat dalam bidang-bidang kehidupan lainnya.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan, ringkasan peneliti terdahulu, sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka dan Kerangka Berpikir: Menjelaskan pengertian teologi publik dan teologi publik negara Barat dan teologi publik negara Asia serta teori Teologi teologi publik dan kerangka berpikir.

Bab III: Metode Penelitian. Menguraikan tentang metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian kualitatif.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisa. Mendeskripsikan tentang pelayanan Rumah Harapan, dan dampak pelayanan Rumah Harapan serta analisa pelayanan Rumah Harapan dan relevansinya.

Bab V: Refleksi Teologis. Menjelaskan tentang kehidupan publik Yesus dan pesan iman yang terkandung dalam pelayanan Rumah Harapan atas kajian teologi publik oleh Preman Niles.

Bab VI: Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari gereja, pemerintah dan akademik.

Daftar Pustaka

Lampiran